



Pemerintah  
Kabupaten Serdang Bedagai



# *Renstra* **PERUBAHAN**

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**2021-2026**



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkan

dokumen Perubahan RPJMD melalui Peraturan Daerah maka seluruh Perangkat Daerah merumuskan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD dan Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
41. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
  10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah;
  11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
  12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
  13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
  14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
  15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Ketentuan BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PD, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA PD

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

- Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif;
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

### Pasal 3

Perangkat Daerah yang ditetapkan Perubahan Rencana Strategisnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial
8. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Kecamatan Tebing Tinggi
31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Dolok Masihul
33. Kecamatan Sipispis
34. Kecamatan Perbaungan
35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Bandar Khalipah
37. Kecamatan Dolok Merawan

38. Kecamatan Teluk Mengkudu
39. Kecamatan Tanjung Beringin
40. Kecamatan Sei Rampah
41. Kecamatan Tebing Syahbandar
42. Kecamatan Sei Bamban
43. Kecamatan Pegajahan
44. Kecamatan Serbajadi
45. Kecamatan Bintang Bayu
46. Kecamatan Silinda

3. Ketentuan BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RENSTRA PD, Pasal 4 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB III  
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENSTRA PD**

**Pasal 4**

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    - BAB I : PENDAHULUAN;
    - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
    - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
    - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
    - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
    - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
    - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
    - BAB VIII : PENUTUP.
  - (2) Isi beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;

- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023  
NOMOR 69

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Serdang Bedagai, Desember 2023

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Serdang Bedagai



FRITS UEKI PRAPANCA DAMANIK, SE, M.Si

PEMBAINA

NIP. 19780601 200312 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1
1.4. Sistematika Penulisan .....	1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	1
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	1
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah ..	1
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	1
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	1
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	1
3.5. Penentuan isu-isu strategis.....	1
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	1
BAB VIII PENUTUP .....	1



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp).....	16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	16
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ..	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan .....	27
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan .....	30
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L .....	26
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi .....	26
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA .....	37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai.....	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework.....	31
Gambar 4.2 Cascading.....	43

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2021-2026**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2021-2026**

# BAB I

*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026

---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Perubahan Renstra Dinas / Badan / Kecamatan / Sekretariat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Perubahan Renstra Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai berkaitan dengan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam menyusun Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja

Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembarab Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
26. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Rencana Strategis OPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai beserta indikator kinerjanya.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten serdang bedagai.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



# BAB II



*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Nomor 36) maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Nomor 36) adalah sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Unsur Pengarah;
  - b. Unsur Pelaksana.
2. Unsur Pelaksana terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat pelaksana;
  - c. Bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - d. Bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - e. Bidang pelayanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
3. Sekretariat pelaksana terdiri dari:
- a. Subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. Kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terdiri atas jabatan fungsional;
6. Bidang pelayanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai ayat (2) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Penanggulangan Bencana, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penataan system dasar penanggulangan bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (2) sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan

Tugas Pokok:

Memimpin pelaksanaan tugas dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis administratif dan operasional di bidang Penanggulangan Bencana, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penataan system dasar penanggulangan bencana.

Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- 4) Pelaksanaan sarana informasi peta rawan bencana;
- 5) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati dan sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- 9) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati dan sekretaris daerah sesuai standar yang ditetapkan.

b. Uraian Tugas:

- 1) Menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD, Instansi vertikal yang berada di daerah, ataupun dengan pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap prabencana tanggap darurat serta pasca bencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pergerakan SDM, peralatan, logistik dari SKPD atau instansi vertikal yang berada di daerah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- 5) Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD ataupun instansi vertikal yang berada di daerah dengan memperhatikan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana dan respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pergerakan SDM, Peralatan dan Logistik;
- 7) Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan SKPD maupun instansi vertikal agar terciptanya keterpaduan;
- 8) Mengkoordinis penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 9) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- 10) Menyusun dan menetapkan Laporan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perencanaan program dana kuantabilitas.

Fungsi:

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan standar penyelenggaraan urusan umum pengelolaan keuangan, pemberdayaan pegawai.

- 2) Perencanaan pengadaan kebutuhan internal maupun administrasi badan serta penyempurnaan peningkatan pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 3) Perencanaan pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan badan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 4) Perencanaan dan mengelola dan meningkatkan pemberdayaan personil, sesuai dengan ketentuan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Uraian Tugas:

- 1) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyediakan hasil pelaksana tugas bawahan;
- 4) Mengkoordinasikan dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukan data dari bidang dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Membina dan memberikan pelayanan administrasi ketatatusahaan, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga terwujud pelayanan yang cepat, tepat, dan lancar;
- 6) Mengkoordinasikan penyediaan dan penanggulangan bencana-bencana dalam APBD untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 8) Mengumpulkan data dan informasi tentang bencana ditingkat kecamatan untuk perumusan kebijakan;
- 9) Mengkoordinasi penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan

pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LAKIP, Kinerja Badan, Kinerja Keuangan, dan laporan kinerja untuk bahan pertanggungjawaban;

- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan, dan tahunan;
- 11) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 12) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
- 13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Menerima petunjuk arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 3) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- 5) Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 6) Menggandakan, menomori dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- 7) Melaksanakan kebersihan kantor dan bertanggungjawab atas keamanan kantor;
- 8) Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
- 9) Membuat laporan waskat, budaya kerja, bulanan, triwulan dan tahunan;
- 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) Melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan unit kerja/instansi terkait;
- 12) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
- 13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Fungsi:

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas dibidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 3) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang pelayanan pencegahan, dan kesiapsiagaan;
- 4) Kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan pencegahan bencana;
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan kesiapsiagaan bencana;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Uraian Tugas:

- 1) Menerima petunjuk arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten;
- 5) Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten (Perjenis Bencana);
- 6) Penyusunan rencana program pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kabupaten;
- 7) Melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi pada prabencana dan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- 8) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 9) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- 10) Pengelolaan Risiko bencana kabupaten;
- 11) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan – kawasan strategis kabupaten;
- 12) Melakukan penanganan pasca bencana;
- 13) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam pelaksanaan penanganan awal darurat bencana;
- 14) Menyusun rencana kontijensi untuk setiap bencana prioritas di daerah;
- 15) Melaksanakan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas di daerah;
- 16) Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB);
- 17) Melaksanakan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana;
- 18) Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 19) Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 20) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
- 21) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.**

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pelayanan penyelamatan, evakuasi serta penyediaan logistik pasca bencana.

Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup di bidang kedaruratan dan logistik;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pelaksanaan respon cepat darurat bencana;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;

- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana darurat;
- 6) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyediaan logistic penyelamatan dan logistic pengungsi;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 8) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Uraian Tugas:

- 1) Menerima petunjuk arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Memberipetunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang Pelayanan penanggulangan pada saat/masa tanggap darurat;
- 5) Pelaksanaan respon cepat terhadap kejadian luar biasa penyakit / Wabah zoonosis prioritas;
- 6) Pelaksanaan respon cepat darurat bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam;
- 7) Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- 8) Penyediaan Logisti kata peralatan penyelamatan korban bencana serta logistic pengungsi;
- 9) Pelaksanaan Pengerahan dan Pengorganisasian komando penanganan Darurat Bencana;
- 10) Pelaksanaan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit dalam penanganan awal untuk KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam.
- 11) Memberi masukan yang perlu kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 12) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam membuat SKP;

13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

### **2.1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.**

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan urusan di Bidang Penataan system dasar penanggulangan bencana.

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan regulasi penanggulangan bencana;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penguatan kelembagaan bencana;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan;
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Penanganan pasca bencana;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Uraian Tugas:

- 1) Menerima petunjuk arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- 5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum, dibidang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- 6) Penyusunan regulasi pendukung penanggulangan bencana.

- 7) Penguatan kelembagaan bencana dan melakukan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah;
- 8) Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- 9) memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 10) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 11) Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 12) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 13) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
- 14) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:


**Gambar: 2.1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 36 Tahun 2022  
TANGGAL : 15 Juli 2022  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Perangkat Daerah.

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai struktur organisasi dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 13 (tiga belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 26 orang non ASN, yang terdiri dari:

No	Tingkat Jabatan	Jumlah	Satuan
1	Kepala Badan ( Eselon II b )	2	Orang
2	Sekretaris ( Eselon III a )	1	Orang
3	Kepala Bidang (Eselon III b)	3	Orang
4	Kepala Subbagian (Eselon IV )	1	Orang
5	Jabatan Fungsional Muda	4	Orang
6	Jabatan Fungsional Pertama	1	Orang
7	Staf PNS	2	Orang
8	Staf Non PNS	26	Orang

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan ASN yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Pendidikan S-2	4	Orang
2	Pendidikan S-1	6	Orang
3	Pendidikan D-3	1	Orang
4	Pendidikan SLTA	2	Orang

**Tabel 2.1**

**Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

NO	ESELON	ASN	NON ASN	TOTAL	KET
1.	Esselon 2	1	-	1	
2.	Esselon 3	4	-	4	
3.	Esselon 4	1	-	1	
4.	Fungsional	5	-	5	
5.	Staf non Esselon/ Pelaksana	2	-	5	
6.	Tenaga kontrak/ honorer	-	27	26	
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	

**2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel : 2.2**  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**  
**Per Tgl 31 Bulan Desember Tahun 2022**

<b>Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap</b>						
<b>No</b>	<b>KIB</b>	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Bidang/ Unit/Paket</b>	<b>Satuan</b>	<b>m2</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	KIB A	Tanah	-	-	-	-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	356	unit	-	5.526.433.100
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	5	unit	-	265.453.000
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	paket	-	-
		Jumlah Nilai Aset Tetap				5.791.886.100

Nilai aset tetap yang dimiliki/ dikuasai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai per tgl 31 bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp 5.791.886.100,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah)

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Perangkat Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Bagian dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3 T-C.23**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Pencapaian Target					Rasio Capaian pada tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Indikator IKU Perangkat Daerah															
1.	Persentase Desa Tangguh Bencana.	1%	3%	5%	7%	9%	1%	3%	5%	7%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
2.	Rasio Peningkatan Kemampuan Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana.	39,00%	39,67%	40,33%	41,00%	41,67%	39,00%	39,67%	38,95%	40,21%	100,00%	100,00%	100,00%	96,58%	98,07%	239,98%
3.	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Alam.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tingkat Waktu Tanggap Darurat ( <i>Responsible Tme Rate</i> ) Kejadian Bencana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yang Tertangani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yang Dilakukan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Pencapaian Target					Rasio Capaian pada tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
B.	Indikator IKK Perangkat Daerah															
1.	Persentase Desa Tangguh Bencana.	1%	3%	5%	7%	9%	1%	3%	5%	7%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
2.	Rasio Peningkatan Kemampuan Tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana.	N/A	50%	60,00%	70,00%	80,00%	50%	60,00%	70,00%	80,00%	100%	N/A	120%	117%	114%	125%
3	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yang Tertangani.	13%	24%	28%	30%	13%	13%	24%	28%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	769%
4	Persentase Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Penanganan Bencana Alam.	53%	59%	65%	71%	76%	53%	59%	65%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	132%
5	Tingkat Waktu Tanggap Darurat ( <i>Responsible Tme Rate</i> ) Kejadian Bencana.	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat dicapai sesuai dengan target indikator yang ditetapkan.

**Tabel 2.4 T-C.24**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					A ng ga ra n	R ea lis as i
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	%	%	%	%	%	%
Program Penunjang Keuangan Perangkat daerah	3.319.701	2.009.843	2.542.104	2.658.693	2.616.779	2.259.484	1.881.470	2.305.167	2.345.712	2.410.155	68	94	91	88	92		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	802.297	1.140.356	1.043.405	1.159.966	881.374	763.283	1.090.199	1.031.769	1.136.122	878.202	95	96	99	98	100		
Program Peningkatan	129.653	60.400	134.894	120.238	24.270	102.251	60.400	72.080	98.370	24.270	79	100	53	82	100		

sarana dan prasarana aparatur																	
Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	30.400	-	-			29.905		71.934	36.872		98	-	100	58	-		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000	3.000	33.000			39.998	3.000	33.000			100	100	100	-	-		
Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	110.000	240.800	229.600	41.056		103.680	221.563	229.400	25.947		94	92	100	63	-		
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial	402.666	201.000	369.400	211.055	259.852	397.887	200.956	357.481	182.770	259.633	99	100	97	87	10	0	
Program peningkatan kesiagaan dan	1.431.365					1.403.650					98						

pengegasan bahaya kebakaran																	
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	30.000					29.950					100						
Program pengegasan dini dan penanggulangank orban bencana	147.700	644.444	284.250	484.789	67.970	51.390	524.141	284.193	425.711	67.819	35	81	100	88	100		
	6.443.784	4.299.843	4.708.653	4.739.622	3.850.24 5	5.181.47 8	3.981.72 9	4.385.02 4	4.251.50 5	3.640.07 9							

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2016 s.d 2020 rata rata diatas 80 % (delapan puluh persen), yang ini tentu saja menjadi tolok ukur bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tercapai.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Perangkat Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

#### a. Kekuatan (*strenght* )

- Dukungan Kepala Daerah dan partisipasi stakeholder terkait bencana
- Fungsi Pelaksanaan, Koordinasi dan Komando mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi
- Komitmen BPBD melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana
- Kualitas penanganan bencana BPBD yang semakin cepat, responsif, cekatan, tanggung jawab dan profesional serta didukung oleh tim TRC ( Tim Reaksi Cepat )
- Pusdalops BPBD sebagai *crisis center disaster* dan sarana pusat informasi kebencanaan
- Komitmen Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat

#### b. Kelemahan (*weakness*)

- Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana
- Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

- Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
- Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi


## 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang (*opportunity*)

- Meningkatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana
- Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan
- Adanya dukungan dan lembaga/instansi pemerintahan yang terkait
- Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat

### b. Tantangan (*threats*)

- Kondisi Alam dan Sosial yang rawan terjadi bencana
- Meningkatnya ahli fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana
- Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana
- Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup
- Jumlah Penduduk dan luas wilayah yang cukup besar



# BAB III



*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki fungsi untuk menyelenggarakan:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten serdang bedagai di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai</b>			
<b>NO</b>	<b>POKOK MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Belum Optimalnya Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Masih rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap Rawan Bencana	Kurangnya kepedulian masyarakat
		Belum maksimalnya informasi Pelayanan Rawan Bencana	Kurangnya dana untuk pengadaan early warning system
		Belum adanya pemetaan daerah rawan bencana	Tidak adanya rakapitulasi mengenai daerah terkena bencana
2	Pelayanan penanggulangan bencana saat tanggap darurat belum Maksimal	Kurangnya sarana / prasarana yang tersedia dalam menanggulangi bencana	Kurangnya penganggaran sarana / prasarana yang tersedia untuk menanggulangi bencana
		Masih rendahnya Penguatan Kapasitas Tim Reaksi cepat dalam penanggulangan bencana	Minimnya kegiatan Penguatan Kapasitas Tim Reaksi cepat untuk Kesiapsiagaan Bencana
		Kurangnya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kurangnya dana dalam penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
3	Pelayanan penataan sistem dasar dalam penanggulangan bencana belum maksimal	Data dan informasi kebencanaan belum akurat	Kurangnya koordinasi dengan perangkat desa, instansi terkait lainnya
		Belum tersebarnya data dan informasi kebencanaan	Kurangnya dana

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten serdang bedagai tahun 2021 - 2026 yang terdiri dari

**Misi 1 = Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

Penjelasan misi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan daya beli masyarakat.

**Misi 2 = Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.**

Penjelasan misi ini adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif, terciptanya budaya birikrasi yang berAKHLAK dengan ASN yang profesional.

**Misi 3 = Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemi wabah Covid-19.**

Penjelasan misi ini adalah dengan memulihkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah, meningkatkan investasi yang kondusif, menurunkannya kemiskinan, menurunkannya pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja, meningkatnya perekonomian melalui tingkat pengeluaran wisatawan, meningkatnya pertumbuhan UMKM, serta meningkatkan kemandirian daerah.

**Misi 4 = Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yang terintegrasi dengan sektor sektor lainnya.**

Penjelasan misi ini adalah menjamin terpenuhinya infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu, meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman,

meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalulintas, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu dan tangguh bencana.

**Misi 5 = Melakukan perberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas umum, ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak anak, perempuan, dan kelompok difabel.**

Penjelasan misi ini adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan pemberdayaan kemandirian desa. Meningkatnya harmoni nilai nilai sosial, budaya dan keagamaan dengan adanya stabilitas kondisi sosial yang aman dan tertib serta meningkatkan perlindungan sosial masyarakat. Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan meningkatkan kesetaraan gender.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki keterkaitan dengan Misi ke-4 Tujuan ke-1 dan Sasaran ke-4 dari RPJMD Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berperan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu dan tangguh bencana. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi 4 = Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yang terintegrasi dengan sektor sektor lainnya.	1. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menanggulangi bencana	Kurangnya sarana dan prasarana
		2. Pasokan logistik yang disalurkan kepada masyarakat terkena bencana tepat sasaran	Masyarakat yang tertimpa bencana sulit menerima saran dari petugas
		3. Diikutsertakannya aparat dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menanggulangi bencana	Belum seluruh aparat BPBD memahami sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Sasaran BNPB**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	Diikutsertakannya aparat dan masyarakat dalam	Belum seluruh aparat BPBD memahami sistem

kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah	dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yang terintegrasi dengan sektor sektor lainnya	meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menanggulangi bencana	penanganan kedaruratan bencana yang efektif
Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien,		Pasokan logistik yang disalurkan kepada masyarakat terkena bencana tepat sasaran	Masyarakat yang tertimpa bencana sulit menerima saran dari petugas
Terwujudnya upaya rehabilitasi		Tersedianya sarana dan	Kurangnya sarana dan prasarana

<p>dan rekontruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.</p>		<p>prasarana dalam menanggulangi bencana</p>	
--	--	--	--

### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Pendukung	Penghambat

	terkait Sasaran Renstra Provinsi		
Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang diarahkan kepada :	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yang terintegrasi dengan sektor sektor lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana dalam menanggulangi bencana	Kurangnya sarana dan prasarana yang ada dalam penanganan bencana
Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota, BUMN/BUMD, swasta (CSR) dan masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar (jalan/jembatan, irigasi, air minum, sanitasi (air limbah dan persampahan),			

rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh) dan pelayanan dasar lainnya			
---	--	--	--

Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Utara Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung perbaikan tata Kelola pemerintahan Kabupaten serdang bedagai diantaranya Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara

Apabila diperhatikan sasaran umum Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut, Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor (1) tahun (2021) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor (12) tahun (2013) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tahun (2013)- (2033). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Serdang Bedagai adalah **“Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pusat pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan mitigasi**

**bencana**”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari implikasi RTRW**

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pentingnya penataan ruang (RTRW) dalam meningkatkan efektifitas pelayanan terhadap penanggulangan bencana dan pasca bencana	Adanya kepastian tata ruang kemudahan SKPD dalam mengelola kegiatan	Kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penerapan tata ruang yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan di lapangan

Pentingnya keselarasan antara penguatan faktor pendorong dan meminimalisir faktor penghambat yang ada.

### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS**


No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara	Adanya kepastian penataan tata ruang guna memberikan kepastian terhadap pelayanan penanggulangan bencana di lapangan	Kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman berbagai pihak terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- Belum seluruh aparat BPBD memahami sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif
- Kurangnya jumlah personil yang terlatih dalam Past Disaster Needs Assesment (PDNA)
- Kurangnya sarana dan prasarana
- Aparatur BPBD belum seluruhnya terlatih dalam perencanaan terkait manajemen penanggulangan bencana



# BAB IV



*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Serdang Bedagai dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Perangkat Daerah termasuk dalam Perangkat Daerah Pengampu Misi ke-4 yakni Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di desa, kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.

Visi dan misi Tahun 2021 -2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>									
	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana Indikator Indeks	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dankesiapsiagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%


No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana saat tanggap darurat	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pelayanan penataan sistem dasar dalam penanggulangan bencana	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Setelah Perubahan</b>									
	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%


No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana		kesiapsiagaan						
		Meningkatkannya pelayanan penanggulangan bencana saat tanggap darurat	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkannya pelayanan penataan sistem dasar dalam penanggulangan bencana	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Gambar 4.1 Logical Framework Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**



**Gambar 4.2 Pohon Kinerja BPBD ( Terlampir)**







# BAB V



*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 T.C-26 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

VISI: Mewujudkan Kabupaten serdang Bedagai yang Mandiri , Sejahtera dan Religius di tahun 2024			
MISI 4: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak bagi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu dan Tangguh Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu dan Tangguh Bencana	Meningkatkan efektivitas kinerja pengendalian bencana banjir



# BAB VI



*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.


**Tabel 6.1 T.C-27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	(20)
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	3.784.098.974,00	B	3.270.784.818,00	BB	3.345.965.002,00	BB	2.839.647.735,00	BB	3.464.001.540,00	A	3.573.708.775,00	A	20.278.206.844,00	BPBD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi	100%	100%	2.830.215.074	100%	2.595.584.818	100%	2.675.765.002	100%	2.204.447.735	100%	2.788.801.540	100%	2.830.215.074	100%	15.925.029.243	BPBD	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji & tunjangan ASN	1 tahun	1 Tahun	2.830.215.074	1 Tahun	2.595.584.818	1 Tahun	2.675.765.002	1 Tahun	2.204.447.735	1 Tahun	2.788.801.540	1 Tahun	2.830.215.074	6 Tahun	15.925.029.243	BPBD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	1 tahun	1 tahun	200.991.400	1 tahun	89.000.000	1 tahun	105.500.000	6 tahun	662.491.400	BPBD							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	4.685.100	1 Tahun	3.500.000	6 Tahun	22.185.100	BPBD									
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	45.782.650	1 Tahun	25.000.000	6 Tahun	170.782.650	BPBD									
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	37.698.350	1 Tahun	15.000.000	6 Tahun	112.698.350	BPBD									
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	20.674.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	6 Tahun	50.674.000	BPBD							
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	7.649.800	1 Tahun	2.500.000	1 Tahun	4.000.000	6 Tahun	21.649.800	BPBD							
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	6.542.000	1 Tahun	3.000.000	6 Tahun	21.542.000	BPBD									

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN Yang Melaksanakan Tugas Luar Daerah.	1 Tahun	1 Tahun	43.458.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	30.000.000	6 Tahun	153.458.000	BPBD						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	1 tahun	1 tahun	20.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	20.000.000	6 tahun	80.000.000	BPBD						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	20.000.000	6 Tahun	80.000.000	BPBD						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah yang terpenuhi	1 tahun	1 tahun	508.900.000	1 tahun	479.200.000	1 tahun	498.900.000	6 tahun	2.924.600.000	BPBD						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	20.000.000	6 Tahun	70.000.000	BPBD						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	9.700.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	9.700.000	6 Tahun	39.400.000	BPBD						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	469.200.000	6 Tahun	2.815.200.000	BPBD										
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara	100%	100%	223.992.500	100%	97.000.000	100%	92.000.000	100%	57.000.000	100%	97.000.000	100%	119.093.701	100%	686.086.201	BPBD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	170.000.000	1 Tahun	77.000.000	1 Tahun	72.000.000	1 Tahun	47.000.000	1 Tahun	77.000.000	1 Tahun	99.093.701	6 Tahun	542.093.701	BPBD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	25.587.500	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	6 Tahun	70.587.500	BPBD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	28.405.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	6 Tahun	73.405.000	BPBD
Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pada Daerah	Meningkatnya Keandalan dan Kecepatan	Tingkat Waktu Tanggap Darurat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat Terdampak Bencana Yang	NA	100%	74.775.000	100%	558.118.000	100%	641.835.700	100%	502.306.200	100%	669.741.600	100%	725.553.400	100%	3.172.329.900,00	BPBD

Terdampak Bencana.	Penanganan Darurat Bencana	(Response Time Rate) Kejadian Bencana.		Diselamatkan																
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Alam.	NA	100%	-	100%	80.747.700	100%	83.144.500	100%	82.184.650	100%	83.144.500	100%	83.144.500	100%	412.365.850	BPBD
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Bahan Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Serdang Bedagai	100%	0 Dokumen	-	1 Dokumen	24.853.300	5 Dokumen	124.266.500	BPBD								
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat Yang Mengetahui Informasi Potensi Bencana Alam	100%	NA	-	150 orang	55.894.400	150 orang	58.291.200	150 orang	57.331.350	150 orang	58.291.200	150 orang	58.291.200	750 orang	288.099.350	BPBD
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	NA	100%	-	100%	190.557.800	100%	200.557.800	100%	133.309.050	100%	210.557.800	100%	220.557.800	100%	955.540.250	BPBD
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Murid Yang Mengikuti Simulasi Penanggulangan Bencana Alam di Sekolah.	NA	0 Tahun	-	150 orang	73.309.050	750 orang	366.545.250	BPBD								
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Posko Siaga Bencana	NA	0 Tahun	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	20.000.000	5 Dok	70.000.000	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	NA	150 unit	-	160 unit	30.000.000	170 unit	30.000.000	185 unit	-	200 unit	50.000.000	220 unit	50.000.000	220 unit	160.000.000	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Serdang Bedagai	NA	100 kawasan	-	100 kawasan	77.248.750	150 kawasan	77.248.750	150 kawasan	50.000.000	200 kawasan	77.248.750	200 kawasan	77.248.750	200 kawasan	358.995.000	BPBD
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Bantuan Bahan Logistik Bencana	NA	1 Tahun	74.775.000	100%	206.812.500	100%	278.133.400	100%	206.812.500	100%	296.039.300	100%	321.851.100	100%	1.384.423.800	BPBD

			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	NA	1 Tahun	39.900.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	90.000.000	1dokumen	369.900.000	BPBD	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	NA	500 orang	34.875.000	750 orang	176.812.500	850 orang	188.133.400	1000 orang	176.812.500	1000orang	206.039.300	1000 orang	231.851.100	1000 orang	1.014.523.800	BPBD	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	NA	1 Tahun	-	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	260.000.000	BPBD	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	NA	0 Tahun	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	260.000.000	BPBD	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	NA	0 Tahun	-	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	5 Laporan	160.000.000	BPBD	



# BAB VII



*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026




**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<b>Sebelum Perubahan</b>									
	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>								
1	Persentase masyarakat yang mendapat layanan kesiapsiagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase masyarakat yang mendapat layanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Persentase Rumah Masyarakat yang diperbaiki akibat bencana alam (sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	laporan kejadian bencana)								
3	Persentase Masyarakat Terdampak Bencana Yang Diselamatkan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Setelah Perubahan									
	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>								
1	Indeks Ketahanan Daerah	N/A	-	-	0,51	0,56	0,61	,065	0,65
1	Persentase masyarakat yang mendapat layanan kesiapsiagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase masyarakat yang mendapat layanan penanggulangan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Persentase Rumah Masyarakat yang diperbaiki akibat bencana alam (sesuai laporan kejadian bencana)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Masyarakat Terdampak Bencana Yang Diselamatkan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



# BAB VIII



*Renstra*  
**PERUBAHAN**  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
2021-2026



**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Perangkat Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten serdang bedagai.

Serdang Bedagai, Desember 2023  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Serdang Bedagai



FRITS UEKI PRAPANCA DAMANIK, SE,M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19780601 200312 1 004